



PUTUSAN

Nomor 5295/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5295/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2017 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Di alamat Penggugat;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedar saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2017, antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 5295/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., bertanggal 18 Oktober 2019 dan 25 Oktober 2019 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360319470401xxxx tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja sebagai Kenek Bis jika ada perintah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang menurut Penggugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan tidak pasti adanya setiap harinya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa perpindahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpindahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi II**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua/lbu Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja sebagai Kenek Bis jika ada perintah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang menurut Penggugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan tidak pasti adanya setiap harinya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 5295/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”.(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum dalam gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarynya didasari pemikiran sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerdara/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum tersebut Majelis akan memberikan jawaban setelah Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah dan selanjutnya sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja sebagai Keneb Bis jika ada perintah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang menurut Penggugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan tidak pasti adanya setiap harinya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan kasar tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian diikuti dengan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan kasar itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'n suhgra;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. Darwin SH., M.Sy dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Sodikin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, SH., MSy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Shobirin, SH., MH.

Nurmalasari Josepha, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp60.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp425.000,00
4. Biaya Meterai	Rp6.000,00
5. JUMLAH	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)